



# **PETUNJUK TEKNIS**

**BELA NEGARA**

**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**BELA NEGARA**  
**MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : [ukitoraja@yahoo.com](mailto:ukitoraja@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
Nomor : HK.03/214i/UKI Toraja.R/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BELA NEGARA  
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

---

**Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
5. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Universitas Kristen Indonesia Toraja menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : [ukitoraja@yahoo.com](mailto:ukitoraja@yahoo.com)

---

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan Petujuk Teknis untuk Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : [ukitoraja@yahoo.com](mailto:ukitoraja@yahoo.com)

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep./X/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

Memperhatikan : Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud, Mei 2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Bela Negara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam lingkup UKI Toraja.
- KEDUA : Hal-hal yang terkait dengan kegiatan MBKM yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di: Makale  
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Rektor,



**Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIDN 0926106801

## SAMBUTAN REKTOR

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang dirilis melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, menjadi titik tolak bagi semua perguruan tinggi dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran yang lebih berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Secara umum, esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal tiga semester. Pengalaman terbaik tersebut dapat diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan di luar perguruan tinggi.

Sebagai bagian yang integral dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) merespon dan turut ambil bagian dalam kebijakan MBKM tersebut. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Peraturan Rektor tersebut disusul dengan revisi kurikulum yang serempak dilaksanakan oleh semua program studi di UKI Toraja pada tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan implementasi MBKM disusun petunjuk teknis berdasarkan delapan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM, yaitu (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Membangun Desa/KKN Tematik. Petunjuk teknis ini memuat informasi tentang program MBKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga aktivitas dalam menjalankan MBKM. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi media dan rujukan yang efektif dalam mengimplementasikan delapan BKP MBKM.

Akhir kata, disampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang turut serta membantu terselesaikannya petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pengimplementasian MBKM di UKI Toraja.

## **PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) mengharuskan perguruan tinggi mendesain dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan profesionalitasnya yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat.

Kebijakan melalui program MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran selama tiga semester di luar program studi. Program MBKM sendiri dapat diselenggarakan dalam delapan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP), yaitu (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Membangun Desa/KKN Tematik. Untuk merespon kebijakan tersebut, UKI Toraja menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MBKM. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memudahkan pelaksanaan MBKM di UKI Toraja.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan saran dan pikiran yang penuh dedikasi, sehingga mewujudkan penulisan petunjuk teknis ini. Masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di UKI Toraja.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

**Program Bela Negara** merupakan salah satu bentuk BKP MB-KM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan dan atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. BKP Bela Negara meliputi: kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan SKS, pengalihan SKS dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, maka diperlukan petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak. Oleh karena itu, Buku Petunjuk Teknis Bela Negara ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak.

#### **A. Tujuan**

1. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, rela berkorban untuk nusa bangsa serta memiliki aktualisasi atas kesadaran berbangsa dan bernegara.
2. Mengembangkan sikap dan jiwa kepemimpinan, kedisiplinan pribadi dan kelompok, kemandirian, solidaritas, serta patriotism sehingga memiliki daya saing karakter di kancah internasional.
3. Sebagai bagian dari program merdeka belajar, program ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambahkan wawasan kebangsaan jiwa nasionalisme serta menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara guna menangkal isu-isu pemecah belah bangsa.
4. Ikut serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui aktivitas positif di lingkungan masyarakat.

#### **B. Ketentuan Umum Perguruan Tinggi**

1. Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
2. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perguruan tinggi diwajibkan menjalin kerjasama dengan mitra dari unsur

Kementerian Pertahanan, atau Lembaga lain yang relevan

4. Perguruan tinggi diwajibkan mengirim mahasiswa peserta program Bela Negara Merdeka sesuai jumlah kuota yang ditetapkan.
5. Program Bela Negara Merdeka berbasis pada mata kuliah dalam suatu perguruan tinggi, berupa mata kuliah unggulan (*academic excellent*) perguruan tinggi.
6. Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal lima mata kuliah dan maksimal dua puluh mata kuliah untuk satu semester.
7. Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 orang mahasiswa, dan maksimal 40 mahasiswa.
8. Jumlah SKS yang dipertukarkan +/- atau setara dengan 20 sks dengan skema komposisi; 10 sks di perguruan tinggi penerima (bersifat wajib) dan 10 sks dipilih dari mitra, atau 20 SKS seluruhnya dapat dipilih di mitra.
9. Perguruan tinggi wajib menyetarakan/pengakuan angka kredit +/- setara dengan 20 SKS bagi peserta program Bela Negara Merdeka.
10. Pengakuan SKS sebagai ukuran lain mencapai kompetensi, dapat berupa Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau kredit microcredential.

### **C. Ketentuan Umum Peserta**

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan 8.
2. Mahasiswa peserta program Bela Negara Merdeka di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Bela Negara Merdeka.
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
4. Memiliki rasa cinta pada tanah air, sikap dan jiwa kepemimpinan solidaritas, kemandirian, jiwa nasionalisme serta patriotisme.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB program Bela Negara Merdeka.

**D. Ketentuan Umum Dosen Pembimbing Bela Negara**

1. Setiap dosen pembimbing Bela Negara menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan panduan.
2. Setiap dosen pembimbing Bela Negara memfasilitasi peserta untuk dapat mengikuti Bela Negara dengan baik.
3. Setiap dosen pembimbing Bela Negara wajib melakukan assesment tentang dinamika dan kemajuan peserta.
4. Setiap dosen pembimbing Bela Negara wajib membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Bela Negara melalui pengisian form pada aplikasi program Bela Negara Merdeka.
5. Setiap dosen pembimbing Bela Negara juga memberikan laporan pelaksanaan Bela Negara kepada PIC program Bela Negara Merdeka.
6. Setiap dosen pembimbing Bela Negara dianjurkan membuat dokumentasi (foto/video streaming pendek) pelaksanaan kegiatan Bela Negara, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Bela Negara Merdeka.

## BAB II

### PROGRAM BKP MBKM DALAM KURIKULUM

Bela Negara adalah pelaksanaan pembelajaran oleh mahasiswa di luar mata kuliah yang diselenggarakan di UKI Toraja untuk menunjang terpenuhinya CPL/PLO baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Prodi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Jumlah maksimal sks yang dapat diperoleh dalam kegiatan ini adalah maksimal 20 sks tiap semester, serta dapat diambil selama 1 hingga 2 semester.

Kegiatan Bela Negara disetarakan dengan mata kuliah yang diprogram pada semester IV, V, VI, VII sesuai dengan kurikulum Mendukung Program MBKM pada masing-masing prodi di lingkungan UKI Toraja .

## BAB III

### SKEMA PROGRAM BKP MBKM

Pelaksanaan Proyek Bela Negara yang diselenggarakan oleh UKI Toraja terdiri atas satu skema, yaitu **Skema Mandiri**. Uraian skema dipaparkan sebagai berikut.

#### A. Program Bela Negara Skema Mandiri

Bela Negara Skema mandiri yakni kegiatan yang dilakukan dengan cara mahasiswa mendaftar diri untuk mengikuti program bela Negara pada mitra yang disetujui pihak UKI Toraja. Proses skema ini diuraikan sebagai berikut :

- . Mahasiswa mengajukan permohonan ke mitra resmi yang diakui oleh UKI Toraja
  - a. Mitra melakukan proses seleksi.
  - b. Mahasiswa mendapatkan informasi hasil seleksi.
  - c. Mahasiswa melakukan pengisian data.
  - d. Universitas beserta Program studi menerima laporan dari mahasiswa tentang hasil seleksi mitra organisasi.
  - e. Mahasiswa berkoordinasi dengan mitra untuk menetapkan program
  - f. Mahasiswa menyusun proposal.
  - g. Program studi menerima proposal.
  - h. Program studi berkoordinasi dengan pihak Fakultas dan Universitas serta mitra untuk penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman.
  - i. Penandatanganan nota kesepahaman antara Fakultas / Universitas dengan mitra
  - j. Mahasiswa melaksanakan program Bela Negara.
  - k. Program Bela Negara selesai.
  - l. Program studi dan mitra menerima laporan akhir pelaksanaan Program Bela Negara.

#### B. Program Bela Negara skema Komponen Cadangan

Komponen cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Tata laksana pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar melalui website/aplikasi mobile pendaftaran Komponen Cadangan
2. Setelah mendaftar sebagai Komponen Cadangan melalui website/aplikasi *mobile*, selanjutnya akan diarahkan untuk mengikuti seleksi penerimaan Komponen Cadangan\*) seleksi menggunakan sistem gugur
3. Pengumuman lolos seleksi calon Komponen Cadangan
4. Lastsarmil (Latihan Dasar Militer) selama 3 bulan
5. Pengumuman kelulusan latsarmil
6. Penetapan menjadi Komponen Cadangan pertahanan negara.

Pendaftaran Komponen Cadangan dapat dilakukan pada website resmi pendaftaran Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI pada link ([komcad.kemhan.go.id](http://komcad.kemhan.go.id)), atau aplikasi mobile pendaftaran Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI yang dapat diunduh melalui *Playstore* atau *Appstore*. Adapun jadwal pendaftaran seleksi Komponen Cadangan dapat dilihat pada website resmi Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI, atau aplikasi mobile pendaftaran Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI.

Komponen Cadangan bukan wajib militer Pendaftaran Komponen Cadangan dibuka secara sukarela untuk usia 18-35 tahun. Komponen Cadangan aspek SDM adalah warga negara yang memenuhi syarat dilatih dasar kemiliteran dan diorganisir dengan status tetap sipil. Pada saat digunakan melalui mobilisasi baru berubah menjadi kombatan/militer.

Komponen Cadangan merupakan faktor penting dalam postur pertahanan negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan Semesta, dimana dalam sistem tersebut melibatkan seluruh warga negara, wilayah serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut. Untuk menjabarkan sistem tersebut selain Komponen Utama, perlu juga peran serta Komponen Cadangan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dijelaskan bahwa Komponen Cadangan sebagai bagian sumber daya nasional perlu disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Sebagian negara memiliki Komponen Cadangan sebagai bagian sistem pertahanan negara. Secara umum fungsi Komponen Cadangan adalah fungsi mobilisasi dan fungsi demobilisasi. Pola pengangkatannya melalui kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat kesehatan dan syarat-syarat lainnya, dan melalui pendaftaran secara sukarela.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "Komponen Utama" dengan didukung oleh "Komponen Cadangan" dan "Komponen Pendukung". Berbeda dengan TNI yang merupakan angkatan bersenjata negara Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, Komponen Cadangan merupakan komponen pertahanan dalam sistem pertahanan rakyat semesta yang dianut Republik Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat Komponen Utama pertahanan yakni TNI. Proses rekrutmen Komponen Cadangan dibuka secara sukarela dan memiliki syarat-syarat tertentu untuk dipenuhi oleh peserta program tersebut.

Komponen Cadangan yang berasal dari unsur ASN dan pekerja/buruh selama menjalani masa aktif tetap mendapat hak ketenagakerjaannya dan tak kehilangan pekerjaan di instansi asal. Begitu juga Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalin masa aktif tetap memperoleh hak akademisnya dan tak kehilangan status sebagai peserta didik.

Komponen Cadangan yang telah dilantik diberikan pangkat mengacu pada penggolongan pangkat Tentara Nasional Indonesia. Pangkat ini hanya digunakan pada masa aktif Komponen Cadangan.

Hak menjadi Komponen Cadangan antara lain:

1. Uang saku selama menjalani pelatihan
2. Tunjangan operasi pada saat mobilisasi
3. Rawatan Kesehatan
4. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
5. Penghargaan

Syarat menjadi anggota Komponen Cadangan:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Usia 18 tahun - 35 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani; dan
5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 1. Pelatihan dasar kemiliteran

Setelah melakukan serangkaian seleksi dan dinyatakan lolos, calon Komponen Cadangan akan melaksanakan proses pendidikan pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) selama 3 (tiga) bulan yang bertempat di lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan/atau kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk.

#### 2. Penetapan komponen cadangan

Calon Komponen Cadangan yang telah lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran diangkat dan ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk melakukan masa pengabdian.

#### 3. Pengabdian

Masa pengabdian terdiri dari masa aktif dan masa tidak aktif.

Masa aktif merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi. Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.

Masa tidak aktif merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula. Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak

menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik.

Komponen Cadangan akan berakhir antara lain jika:

1. Telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 (empat puluh delapan) tahun
2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai Komponen Cadangan
3. Gugur, tewas, atau meninggal dunia
4. Tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan.
5. sejak dinyatakan hilang kewarganegaraannya.
6. karena mengundurkan diri dengan alasan yang disetujui oleh menteri
7. Komponen cadangan dinyatakan hilang dalam tugas apabila tidak kembali ke kesatuannya setelah 7 (tujuh) hari

Komponen Cadangan akan berhenti tidak hormat jika:

1. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila
2. Menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau peraturan perundang-undangan
3. Melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa
4. Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin
5. Dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Percobaan bunuh diri atau bunuh diri
7. ketidakhadiran tanpa izin dan/atau desersi di kesatuannya pada masa aktif
8. perbuatan lain yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan kode etik Komponen Cadangan

## **BAB IV**

### **PERAN MITRA**

Pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi, khususnya pada BKP Bela Negara, perlu dipayungi dengan kekuatan hukum yang bersifat mengikat (MoU dan MoA) untuk memastikan bahwa kerja sama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM BKP Bela Negara ini dapat dilaksanakan berdasarkan atas asas kepastian hukum dan kesetaraan antara pihak yang terlibat di dalamnya.

#### **A. Identifikasi Mitra**

Pada pelaksanaan BKP Bela Negara (selain Bela Negara Flagship yang diadakan oleh Kemendikbudristek), mitra kerja sama kegiatan ini adalah:

1. Kementerian Pertahanan
2. LSM
3. Lembaga lain yang relevan

#### **B. Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program**

Kerja sama dalam rangka BKP Bela Negara bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, beberapa persyaratan umum dan khusus perlu dipenuhi dalam menilai kelayakan mitra.

##### **Persyaratan Umum**

Secara umum, mitra kerja sama MBKM dalam rangka BKP Bela Negara harus memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak terikat dengan afiliasi politik tertentu;
2. Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kerja sama antar perguruan tinggi yang berlaku di Indonesia;
4. Bersedia melakukan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Bela Negara di UKI Toraja ;
5. Memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Bela Negara;
6. Memiliki komitmen untuk menanggung resiko bersama pada saat

implementasi Kurikulum MBKM BKP Bela Negara.

### **Persyaratan Khusus**

1. Menjamin program Bela Negara yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti Program Bela Negara
3. Menunjuk supervisor/mentor/pembina dalam Program Bela Negara yang diikuti oleh mahasiswa.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
5. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
6. Menyelenggarakan program Bela Negara yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di UKI Toraja .
7. Program yang diikuti oleh mahasiswa merupakan bidang keahlian dari lembaga mitra kerja sama;
8. Menyelenggarakan program Bela Negara yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada program studi pelaksana kerja sama di UKI Toraja .

### **C. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Alur Kerja Sama**

Bentuk implementasi MBKM BKP Bela Negara di UKI Toraja yang melibatkan perguruan dari luar UKI Toraja wajib memiliki payung legalitas dalam bentuk Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA). Tahapan kerja sama dalam rangka implementasi BKP Bela Negara dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kerja Sama dengan Perguruan tinggi dalam Rangka Penerapan BKP Bela Negara

**Penajakan Mitra Kerja Sama.** Tahap penajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil kedua belah pihak dan usulan kerja sama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerja sama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, kesediaan sumber daya, dan lain-lain. Penajakan terhadap mitra kerja sama dilakukan oleh Badan Kerja sama (BK) UKI Toraja dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas. Hasil penajakan kerja sama didokumentasikan dalam bentuk Notulensi Rapat Penajakan Kegiatan Kerja sama MBKM.

- a. **Penilaian Kelayakan Perguruan Tinggi Mitra.** Penilaian kelayakan perguruan tinggi mitra kerja sama dilakukan oleh BK, dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus mitra kerja sama, serta keberlanjutan kerja sama antara mitra dengan UKI Toraja . Dalam hal inisiasi kerja sama yang bukan dilakukan oleh BK UKI Toraja , hasil penilaian kelayakan mitra dilaporkan kepada inisiator kerja sama dan ditindaklanjuti oleh BK UKI Toraja dengan menyusun Draft Dokumen Kerja sama.
- b. **Pembuatan Draft Dokumen Kerja sama.** Dokumen kerja sama terdiri atas Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/ Memorandum of Agreement (MoA). Pembuatan draft MoU dan MoA dilakukan oleh BK, dengan format dan substansi MoU dan MoA sesuai yang diatur

pada bagian lain dari pedoman ini. Draft MoU dan MoA kemudian diserahkan kepada Fakultas untuk diperiksa. Penyelesaian substansi MoA merupakan tanggung jawab Program Studi pelaksana dan/atau Fakultas yang menaungi Program Studi yang bersangkutan. Draft dokumen MoU dan MoA yang sudah diperiksa dan substansinya telah disepakati dengan perguruan tinggi mitra dikembalikan kepada BK untuk diperbaiki dan dicetak sebagai Dokumen Final MoU dan MoA.

- c. **Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Memorandum of Agreement (MoA).** Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan menggunakan seremonial maupun tanpa menggunakan seremonial. Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, dan disaksikan oleh BK UKI Toraja . Penandatanganan dokumen kerja sama, yang berupa MoU dan MoA, didokumentasikan ke dalam Berita Acara Penandatanganan Dokumen Kerja Sama.

*Ketentuan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama*

Penandatanganan dokumen kerja sama diatur sebagai berikut:

- a. Penandatanganan MoU

Penandatanganan MoU dari Pihak UKI Toraja dilakukan oleh rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh rektor. Penandatanganan MoU dari pihak perguruan tinggi mitra dilakukan oleh rektor (apabila Perguruan Tinggi berbentuk Universitas/Institut), ketua (Sekolah Tinggi), atau direktur (Akademi/ Politeknik).

- b. Penandatanganan MoA

Penandatanganan MoA dari pihak UKI Toraja dilakukan oleh dekan pada Fakultas yang menaungi Program Studi pelaksana kerja sama. Penandatanganan MoA dari pihak perguruan tinggi mitra dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola Program Studi (Dekan atau Kepala Departemen) atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kerja sama.

- d. **Apabila diperlukan rincian atau detail teknis pelaksanaan kerja sama, Program Studi bersama-sama dengan perguruan tinggi mitra dapat menyusun dokumen Implementation Arrangement (IA).** Dokumen Implementation Arrangement disepakati dan disetujui oleh Program Studi pelaksana dengan perguruan tinggi mitra kerja sama. Salinan dokumen Implementation Arrangement dikirimkan kepada BK UKI Toraja untuk pengarsipan.

#### D. Format Dan Substansi Dokumen Kerja Sama

##### 1. Dokumen Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)

Dokumen MoU merupakan pendahuluan adanya perikatan antara dua pihak, dalam hal ini UKI Toraja dan mitra kerja sama. Dalam dokumen MoU tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Secara umum dokumen MoU memuat kesepakatan antara pihak UKI Toraja dan mitra kerja sama untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari. Dengan demikian, MoU belum memiliki kekuatan untuk mengikat. Dalam artian, MoU hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral.

Dokumen MoU antara pihak UKI Toraja dan mitra kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- a. Judul MoU

Judul MoU memuat kata-kata "Memorandum of Understanding" atau "Nota Kesepahaman" antara UKI Toraja dan nama mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo UKI Toraja dan mitra kerja sama.

- b. Bagian Pembukaan

Bagian pembukaan memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan MoU, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan dibuatnya MoU antara UKI Toraja dan mitra kerja sama.

- c. Bagian Isi

Bagian isi dari dokumen MoU disepakati bersama antara UKI Toraja dengan mitra kerja sama. Bagian isi dokumen MoU pada dasarnya memuat hal-hal yang bersifat umum dan dituliskan secara singkat. Bagian isi MoU dapat memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan

kegiatan, jangka waktu, biaya penyelenggaraan kegiatan, aturan peralihan, dan bagian penutup. Dokumen MoU juga dapat secara singkat hanya memuat pernyataan kesepakatan antara pihak UKI Toraja dan mitra kerja sama untuk melakukan kerja sama dalam rangka implementasi kurikulum MBKM.

d. Tanda tangan para pihak.

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini UKI Toraja dan Mitra Kerja sama membubuhkan tandatangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoU. Dokumen MoU dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.

Dokumen MoU dicetak menggunakan kertas Concord berwarna kuning atau Executive Paper 160 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

2. Dokumen Perjanjian Kerja Sama / Memorandum of Agreement (MoA)

Dokumen MoA secara substansi tidak jauh berbeda dengan dokumen MoU. Namun dokumen MoA lebih memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Hal-hal terkait pelaksanaan kerja sama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM dibicarakan dan disepakati antara Fakultas dan Program Studi pelaksana kerja sama dengan mitra kerja sama. Hal-hal tersebut dituangkan dalam pasal-pasal yang terdapat pada dokumen MoA. Dokumen MoA antara UKI Toraja dengan mitra kerja sama dalam rangka penerapan MBKM BKP Pertukaran memuat:

1. Judul MoA/PKS

Judul MoA memuat kata-kata "Memorandum of Agreement" atau "Perjanjian Kerja Sama" antara UKI Toraja dan nama mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo UKI Toraja dan mitra kerja sama.

## 2. Bagian Pembukaan

Bagian pembukaan memuat Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan MoA, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan dibuatnya MoA antara UKI Toraja dan mitra kerja sama.

## 3. Bagian Isi

Bagian isi dari dokumen MoA disepakati bersama antara UKI Toraja dengan mitra kerja sama. Bagian isi dokumen MoA sekurang-kurangnya harus memuat:

- Maksud dan Tujuan Kerja sama;
- Bentuk kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan;
- Hak dan kewajiban Para Pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang;
- Pelaksanaan kerja sama, yang mengatur mengenai tahapan dan/atau tata cara pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini, apabila terdapat hal-hal yang bersifat teknis atau memerlukan rincian lebih lanjut, dapat disebutkan bahwa hal-hal yang bersifat rinci atau teknis tersebut akan dituangkan di dalam dokumen Implementation Arrangement yang disepakati oleh Para Pihak;
- Kerahasiaan (confidentiality), yang mengatur mengenai kesepakatan Para Pihak untuk merahasiakan dan tidak menyebarluaskan informasi atau data internal masing-masing lembaga;
- Jangka Waktu, yang memuat rentang waktu berlakunya perjanjian kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM;
- Pembiayaan, yang menyebutkan komitmen terkait pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM;
- Monitoring dan Evaluasi, yang menyebutkan komitmen Para Pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini dapat dirumuskan kesepakatan

mengenai periode pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta mekanisme pelaksanaannya;

- Perubahan, yang mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dan/atau belum diatur di dalam perjanjian kerja sama antara Para Pihak;
- Pertukaran Informasi dan Hak Cipta, yang mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang terlibat di dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama ;
- *Force Majeur* atau Kondisi Kahar, yang memuat kesepakatan dan sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak;
- Narahubung, yang memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
- Penyelesaian Perselisihan, yang memuat tata cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini perlu disebutkan bahwa asas musyawarah untuk mufakat merupakan cara pertama dan utama di dalam penyelesaian perselisihan di antara Para Pihak;

#### 4. Bagian Penutup

Bagian penutup dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, dengan muatan yang menyebutkan bahwa MoA dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

#### 5. Tanda tangan para pihak

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini UKI Toraja dan perguruan tinggi mitra kerja sama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.

Dokumen MoA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

### 3. Dokumen Implementation Arrangement (IA)

Dokumen Implementation Arrangement atau disingkat sebagai IA pada dasarnya merupakan dokumen pelengkap dari naskah Perjanjian Kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat di dalam hubungan kerja sama. Dokumen IA ini memuat kesepakatan dari Para Pihak mengenai mekanisme pelaksanaan atau hasil dari proses pelaksanaan kerja sama di antara Para Pihak. Dokumen IA diperlukan apabila terdapat hal-hal yang bersifat rinci atau teknis yang perlu disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM BKP Bela Negara. Tidak seperti dokumen Perjanjian Kerja sama atau MoA, pada dasarnya dokumen IA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara Para Pihak. Dokumen IA lebih berfungsi sebagai panduan teknis untuk pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.

Secara substansi, dokumen IA dapat memuat hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini juga disebutkan mengenai dokumen MoA yang menjadi landasan legal bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM.
2. Maksud dan Tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja sama. Bagian ini menjelaskan tahapan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak.
4. Pengelolaan Kegiatan. Bagian ini menjelaskan penanggung jawab utama kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
5. Pembagian Tugas dan Wewenang. Bagian ini menjelaskan secara terperinci pembagian tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Hal-hal yang dapat diatur secara teknis pada bagian ini dapat terdiri dari:

- Kesepakatan mengenai jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan BKP Bela Negara;
  - Kewajiban jumlah jam kegiatan bagi mahasiswa peserta kegiatan;
  - Daftar mata kuliah yang akan dikonversi;
  - Kesepakatan mengenai penugasan personel dari masing-masing pihak sebagai pembimbing lapangan;
  - Deskripsi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai peserta kegiatan;
  - Dan hal-hal lain yang perlu disepakati oleh Para Pihak.
6. **Jangka Waktu Kegiatan.** Pada bagian ini dijelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak, yang mencakup waktu untuk persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. **Kesepakatan Pembiayaan.** Bagian ini menjelaskan kesepakatan mengenai beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Pada bagian ini dapat diatur hal-hal secara teknis terkait pembiayaan, yang dapat terdiri dari:
- Hak bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti hak atas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, jaminan sosial, dan sebagainya;
  - Kewajiban bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti pembayaran biaya kuliah, biaya transportasi, biaya tempat tinggal, dan sebagainya;
  - Hak bagi mitra, seperti hak honorarium bagi staf yang ditugaskan sebagai pembimbing lapangan, dan sebagainya;
  - Kewajiban mitra, seperti kewajiban untuk menyediakan akomodasi, kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, dan sebagainya.
8. **Pertukaran Informasi dan Hak Cipta.** Bagian ini mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang terlibat di dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama
9. **Monitoring dan Evaluasi.** Bagian ini mengatur secara rinci periode dan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama oleh Para Pihak.

10. Perubahan. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme perubahan terhadap hal-hal yang termuat di dalam dokumen IA. Dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa perubahan terhadap hal-hal teknis yang termuat di dalam dokumen IA dimungkinkan selama dihasilkan dari kesepakatan bersama (mutual concerns) dari Para Pihak.
11. Keadaan Kahar. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme exit strategy apabila terjadi kondisi di luar kuasa Para Pihak (Keadaan Kahar/*Force Majeure*).
12. Narahubung. Bagian ini memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
13. Penutup
14. Tanda tangan. Para pihak yang bersepakat dalam hal ini UKI Toraja dan perguruan tinggi mitra kerja sama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen IA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.

Dokumen IA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

## BAB V

### PELAKSANAAN PROGRAM

Proses Bela Negara UKI Toraja dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Prodi di lingkungan UKI Toraja membuat perencanaan mahasiswa peserta program Bela Negara.
- b. Model Bela Negara dapat dipilih mahasiswa mulai semester 5 sesuai Surat Edaran UKI Toraja .
- c. Prodi membuat pengumuman dan membuka pendaftaran mahasiswa calon peserta program Bela Negara melalui web masing-masing Prodi
- d. Calon peserta yang mendaftar kemudian menempuh verifikasi kelayakan peserta untuk menjamin tercapainya tujuan program;
- e. Mahasiswa yang lolos *screening* ditetapkan sebagai peserta program Bela Negara;
- f. Prodi di UKI Toraja berkoordinasi dengan mitra kerja sama
- g. Rektor UKI Toraja menetapkan peserta program Bela Negara melalui surat keputusan;

Alur proses Bela Negara secara umum



## A. PELAKSANAAN PROGRAM BELA NEGARA OUTBOUND

### a. Verifikasi Kelayakan Mahasiswa

Calon peserta Program Bela Negara (PPM) adalah mahasiswa UKI Toraja . Calon peserta diseleksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta merupakan mahasiswa aktif di UKI Toraja , dan minimal telah masuk semester 5 pada saat mendaftar sebagai peserta Bela Negara;
2. Pimpinan fakultas atas usul program studi akan menugaskan dosen pembimbing Program Bela Negara untuk membimbing mahasiswa selama Program Bela Negara.
3. Mitra organisasi akan menyediakan pembimbing yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan Program Bela Negara.
4. Dosen pembimbing bersama pembimbing menyusun log book dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan Program Bela Negara.
5. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan Program Bela Negara sesuai arahan pembimbing dan dosen pembimbing.
6. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai program yang telah disusun bersama dengan mitra organisasi.
7. Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh mitra.
8. Mahasiswa menaati ketentuan jadwal Program Bela Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Mitra.
9. Mahasiswa wajib menjaga nama baik UKI Toraja di tempat mitra.
10. Mahasiswa membuat dan mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dalam Program Bela Negara.
11. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing selama proses pembuatan laporan sesuai dengan jadwal konsultasi yang ditentukan oleh pembimbing.
12. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada pembimbing dan dosen pembimbing.
13. Dosen pembimbing melakukan kunjungan minimal satu kali di tempat Program Bela Negara untuk monitoring dan evaluasi.

14. Jika peserta Program Bela Negara tidak mengambil matakuliah, namun mengambil kegiatan yang setara dengan matakuliah dengan tujuan untuk mempertajam capaian pembelajaran, maka peserta akan memperoleh sertifikat atau surat keterangan yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah (SKPI);

#### B. Penempatan dan Pemberangkatan Peserta Program Bela Negara

Proses penerimaan dan penempatan peserta Program Bela Negara dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- a. Rektor menetapkan pendamping peserta dari prodi luar UKI Toraja ;
- b. Pendamping bertugas memberikan pengarahan dan pendampingan selama program berjalan;
- c. Peserta Program Bela Negara dari prodi luar UKI Toraja diberi pembekalan
- d. Materi pembekalan minimal meliputi:
  - i. Maksud dan tujuan Program Bela Negara dalam MBKM;
  - ii. Hak dan kewajiban peserta;
- e. Pendamping dari Prodi UKI Toraja berkoordinasi dengan penanggung jawab program di mitra.

#### C. Penanganan Mahasiswa Gagal

Penanganan Mahasiswa Gagal atau Mengundurkan Diri dalam Program MBKM merupakan bagian penting dari manajemen program untuk memastikan bahwa mahasiswa yang mengalami kesulitan atau memilih untuk mengundurkan diri dapat diperlakukan dengan adil, dengan mempertimbangkan kondisi dan alasan yang mendasarinya. Langkah pertama dalam penanganan ini adalah identifikasi alasan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri. Proses ini melibatkan komunikasi yang jelas antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola program MBKM untuk memahami permasalahan yang terjadi, baik itu terkait dengan kesulitan akademik, masalah pribadi, atau ketidaksesuaian antara harapan mahasiswa dengan kenyataan di lapangan, seperti dalam program magang atau kegiatan lainnya.

Jika mahasiswa gagal dalam program, baik karena kinerja yang tidak memenuhi standar atau tidak berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, evaluasi terhadap penyebab kegagalan dilakukan secara

menyeluruh. Hal ini termasuk apakah mahasiswa memerlukan dukungan tambahan, pelatihan, atau bantuan dalam bentuk lainnya. Sebagai alternatif, mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya atau mengikuti program remedial yang ditentukan oleh pengelola MBKM, dengan catatan bahwa ada upaya konkret dari pihak mahasiswa untuk memperbaiki performa mereka.

Bagi mahasiswa yang memilih untuk mengundurkan diri dari program, langkah pertama adalah mengonfirmasi alasan pengunduran diri mereka melalui diskusi dengan dosen pembimbing atau pihak terkait, dengan memberikan penjelasan yang jelas dan terdokumentasi. Jika pengunduran diri disebabkan oleh alasan pribadi yang dapat dibenarkan, seperti masalah kesehatan atau kondisi keluarga, maka mahasiswa dapat dipersilakan untuk mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi, tetapi

tetap harus mengikuti prosedur administratif yang telah ditentukan. Sebaliknya, jika pengunduran diri disebabkan oleh ketidakdisiplinan atau pelanggaran aturan, mahasiswa bisa dikenakan sanksi, seperti pengurangan nilai atau pencatatan dalam riwayat akademik mereka.

Dalam kedua kasus, baik kegagalan maupun pengunduran diri, proses administrasi yang jelas dan adil harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban mahasiswa terlindungi, serta untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki atau melanjutkan studi mereka di masa depan. Selain itu, langkah-langkah mitigasi dan perbaikan bagi mahasiswa yang gagal juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBKM secara keseluruhan.

#### **D. Pemberhentian program Magang MBKM yang sedang berjalan**

Pemberhentian program Magang MBKM yang sedang berjalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi kelancaran pelaksanaannya. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan magang, seperti biaya transportasi, akomodasi, atau honorarium bagi mahasiswa. Selain itu, kurangnya kesiapan dari mitra tempat magang, seperti perusahaan atau institusi yang belum memiliki

struktur atau program pendampingan yang memadai, juga sering menjadi kendala. Masalah operasional, seperti tidak sinkronnya jadwal magang dengan kalender akademik, kurangnya pengawasan, atau konflik antara kebutuhan perusahaan dan kurikulum perguruan tinggi, juga dapat memengaruhi keberlanjutan program.

Perubahan kebijakan di tingkat perguruan tinggi atau pemerintah, misalnya perubahan fokus atau pengalihan prioritas program MBKM, juga dapat menjadi faktor pemberhentian. Evaluasi yang menunjukkan hasil tidak memuaskan, seperti rendahnya tingkat keterampilan yang diperoleh mahasiswa atau kurangnya manfaat nyata bagi mitra magang, dapat memperkuat alasan untuk menghentikan program. Faktor eksternal, seperti pandemi, bencana alam, atau ketidakstabilan ekonomi, juga dapat memaksa penghentian program, terutama jika situasi tersebut mengganggu operasi mitra tempat magang. Pemberhentian program biasanya dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kendala yang ada, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap mahasiswa dan mitra.

## BAB VI

### KONVERSI DAN PENILAIAN

Pelaporan pelaksanaan program

Pembuatan laporan kegiatan program oleh mahasiswa

Sistem & pengakuan SKS

Konversi atau penyetaraan SKS

Penilaian atau penyetaraan nilai

#### A. Konversi Mata Kuliah

##### 1. Syarat Konversi Mata kuliah

Mahasiswa yang mengikuti Bela Negara memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dan telah ditetapkan oleh Program Studi. Konversi dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Bela Negara dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ketentuan keonversi mata kuliah diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah SKS Maksimum yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS.
- b. Konversi dilaksanakan saat berakhirnya semester dalam pelaksanaan Bela Negara.
- c. Transkrip nilai diserahkan ke program studi beserta laporan pelaksanaan program.

##### 2. Konversi Kegiatan Bela Negara

Mahasiswa memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dari Bela Negara dengan mata kuliah yang selaras dengan CPMK dan CPL dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memberikan informasi ke Program Studi melalui form yang telah disediakan terkait Program Bela Negara
- b. Tim MBKM Program Studi melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan Bela Negara, kemudian hasil penilaian disampaikan kepada ketua Program Studi untuk selanjutnya dikonversi SKS Matakuliah Program Bela Negara
- c. Tim MBKM Program Stidi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dan CPL dengan matakuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi
- d. Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar matakuliah yang dapat dikonversi
- e. Hasil penilaian diusulkan kepada Fakultas untuk menerbitkan surat keterangan

konversi SKS Mata Kuliah

f. Program Studi melakukan input nilai ke Sistem Akademik UKI Toraja

### 3. Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Mahasiswa yang mengikuti Program Bela Negara dapat memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dengan ketentuan berikut ini:

- a. Program Bela Negara yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah
- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa
- c. SKPI diberikan sesuai bukti transkrip yang diberikan oleh perguruan tinggi mitra

### 4. Konversi Sistem Kredit Poin (SKP)

SKP merupakan sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan kompetensi softskill dan hardskill mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti Program Bela Negara dapat memperoleh Konversi Sistem Kredit Point (SKP) dengan ketentuan :

- a. Program Bela Negara yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/ tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah
- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa

## B. Penilaian

Berikut ini merupakan ketentuan penilaian mata kuliah:

- a. Penilaian program Bela Negara menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada program studi asal/perguruan tinggi mitra.

Mahasiswa UKI Toraja yang mengikuti kegiatan Bela Negara, baik di antar program studi dalam perguruan tinggi, program studi yang sama di perguruan tinggi lain, dan program studi berbeda di perguruan tinggi lain diwajibkan menyusun laporan kegiatan. Penyusunan laporan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kegiatan mahasiswa peserta Bela Negara kepada program studi; ruang penyampaian gagasan dan pengalaman untuk rekomendasi kepada program studi; bahan untuk evaluasi dan acuan dalam perumusan kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut atau perbaikan; dan media dokumentasi dan publikasi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) UKI Toraja. Laporan kegiatan Bela Negara mengikuti format dan sistematika laporan yang telah ditetapkan

## A. Format Penulisan Laporan Bela Negara

- a. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4
- b. Jarak Tepi  
(Margin) atas : 4  
cm  
bawah : 3 cm  
kiri : 4 cm  
kanan : 3 cm
- c. Jenis huruf *Times New Roman*
- d. Ukuran 12 pt
- e. Jarak spasi 1,5

## B. Sistematika Laporan Bela Negara

COVER LUAR

COVER DALAM

LEMBAR PENGESAHAN KATA

PENGANTAR DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang profil mitra yang menjadi tempat pelaksanaan Bela Negara dan latar belakang mahasiswa mengikuti Bela Negara di lokasi tersebut.

### II. PELAKSANAAN BELA NEGARA

#### a. Daftar Kegiatan Akademik dan Nonakademik

Bagian ini berisi daftar kegiatan akademik dan nonakademik (dalam bentuk tabel) yang telah dilaksanakan selama mengikuti Pertukuran Mahasiswa.

#### b. Daftar Matakuliah dan Nilai

Berisi tentang matakuliah, nilai serta capaian matakuliah yang ditempuh di selama Bela Negara.

#### c. Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Nonakademik

Mendeskripsikan kegiatan akademik dan nonakademik yang telah dilaksanakan selama mengikuti Pertukuran Mahasiswa. Uraian meliputi:

1. manfaat yang diperoleh dari kegiatan Bela Negara
2. peningkatan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perilaku), dan

psikomotor (keterampilan) yang didapatkan selama pelaksanaan Bela Negara

3. keterampilan yang dipandang perlu dikembangkan setelah kegiatan Bela Negara

4. rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dan target hasil yang diharapkan setelah mengikuti Bela Negara.

### III. REKOMENDASI

- a. Rekomendasi kepada Program Studi
- b. Rekomendasi kepada mahasiswa

### LAMPIRAN

- a. Salinan daftar nilai mahasiswa dari mitra;
- b. Salinan logbook mahasiswa;
- c. Sertifikat atau dokumen pendukung lainnya (jika ada);
- d. Foto dokumentasi kegiatan;
- e. Tautan video di youtube.

### C. Video Dokumentasi dan Testimoni

Mahasiswa wajib membuat video kegiatan pelaksanaan dan testimoni keikutsertaan dalam Bela Negara. Video berdurasi 5 – 10 menit dengan mencantumkan nama dan logo UKI Toraja. Mahasiswa wajib mengunggah video di kanal youtube dengan pengaturan *public* (dapat dilihat oleh umum).

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program Bela Negara terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan selama program pertukaran berlangsung dan akhir dari program.

#### A. Fokus Monitoring dan Evaluasi

Fokus monitoring dan evaluasi adalah:

1. Untuk menilai ketercapaian mahasiswa dalam melaksanakan program Bela Negara. Penilaian ketercapaian dilakukan dengan melihat kemampuan yang sudah tercapai dan yang belum tercapai selama pelaksanaan program.
2. Survey kepada mahasiswa dalam mengikuti program MBKM. Perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.
3. Memastikan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama Bela Negara dengan mitra yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:
  - 1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
  - 2) Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.
  - 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
4. Terlaksananya Standar Penjaminan Mutu Internal dalam pelaksanaan MBKM

#### B. Aspek-aspek Penilaian

1. Penilaian monitoring dan evaluasi program Bela Negara terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian dosen terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengalaman dosen dalam pelaksanaan Bela Negara

- b. Kualitas pelaksanaan menurut dosen.
  - c. Kepuasan dosen dalam pelayanan Bela Negara
2. Penilaian monitoring dan evaluasi program Bela Negara terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:
- d. Pengalaman mahasiswa terhadap pelaksanaan Bela Negara
  - e. Kualitas pelaksanaan menurut mahasiswa.
  - f. Kepuasan mahasiswa dalam pelayanan Bela Negara
  - g. Kepuasan mahasiswa terhadap mitra kerjasama.
3. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program Bela Negara terkait mitra kerjasama Bela Negara dalam mengikuti program MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
  - b) Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.
  - c) Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
4. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program Bela Negara terkait pelaksanaan PPEPP dalam mengikuti program pembelajaran MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran MBKM mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:
    - 1) edukatif,
    - 2) otentik,
    - 3) objektif.
    - 4) akuntabel, dan
    - 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,

- 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- 7) Mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

D. Memastikan Jumlah wisudawan yang mengikuti kegiatan MBKM minimal 20 SKS.

E. Memastikan ada dasar penetapan (Kebijakan Rektor) dalam kegiatan MBKM.

F. Dilakukannya pengendalian (Rapat Tinjauan Manajemen) dari hasil monitoring dan Evaluasi periode sebelumnya.

G. Memastikan ada *continous improvement* dalam pelaksanaan Bela Negara.

H. Memastikan Standar SPMI MBKM yang telah ditetapkan melampaui SN-Dikti telah dilaksanakan.

I. Memastikan bahwa mutu yang terjamin, antara lain :

- a) Mutu kompetensi peserta.
- b) Mutu pelaksanaan.
- c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- d) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
- e) Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- f) Mutu penilaian.

### C. Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung dan akhir kegiatan dengan melihat laporan kegiatan. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi. Detil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi disampaikan dalam *flowchart* berikut.

- g) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- h) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
- i) Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- j) Mutu penilaian.

#### D. Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung dan akhir kegiatan dengan melihat laporan kegiatan. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi. Detil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi disampaikan dalam *flowchart* berikut.

## DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 2020. Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

Direktorat Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 2021. Petunjuk Teknis Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan Mahasiswa ITS. Surabaya:

Universitas Negeri Makassar. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Makassar: Universitas Negeri Makassar.